

KONSTITUSI

EVANGELICAL MISSION IN SOLIDARITY – GEREJA-GEREJA DAN BADAN-BADAN MISI DALAM KEMITRAAN INTERNASIONAL (EMS) (Perkumpulan Terdaftar)

Tanggal 12 November 2011

Sinode Misi Persekutuan Gereja-Gereja dan Badan-Badan Misi di Jerman Barat Daya menetapkan Konstitusi sebagai berikut:

PENGANTAR

Persekutuan Gereja-Gereja dan Badan-Badan Misi di Jerman Barat Daya (EMS) didirikan pada tahun 1972 oleh lima badan misi dan enam gereja Protestan di Jerman Barat Daya. Tujuan pendiriannya adalah melaksanakan misi bersama melalui kerja sama yang erat dengan gereja-gereja mitra mereka di Afrika, Asia, dan Timur Tengah. Sejak saat itu, kerja sama ini telah berkembang menjadi persekutuan gereja dan lembaga misi lintas benua. Pada tahun 2012, EMS diubah menjadi sebuah persekutuan di mana semua anggota berpartisipasi secara setara.

Saat ini, EMS menyatukan gereja-gereja dan lembaga misi sebagai mitra sejajar dalam kesaksian bersama akan Injil Yesus Kristus. Persekutuan ini memandang dirinya sebagai bagian dari tubuh Kristus di seluruh dunia. Melalui pertukaran timbal balik, gereja-gereja dan organisasi misi saling belajar dan saling menguatkan dalam kesaksian dan pelayanan.

PASAL 1 NAMA DAN KEDUDUKAN

- (1) Perkumpulan ini bernama Evangelical Mission in Solidarity – Gereja-Gereja dan Badan-Badan Misi dalam Kemitraan Internasional (EMS).¹
- (2) Hingga tanggal 31 Desember 2011, nama perkumpulan ini adalah Persekutuan Gereja-Gereja dan Badan-Badan Misi di Jerman Barat Daya (EMS).²
- (3) Kedudukan hukum perkumpulan ini berada di Stuttgart.
- (4) EMS terdaftar dalam Daftar Resmi Perkumpulan.

PASAL 2 TUJUAN DAN SASARAN

- (1) EMS memberi kesaksian kepada semua orang, baik dalam perkataan maupun perbuatan, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juruselamat, serta turut serta dalam melaksanakan amanat-Nya untuk menjalankan misi. EMS berlandaskan pada Injil Yesus Kristus sebagaimana disaksikan dalam Alkitab; EMS mengimani Allah Tritunggal dan percaya bahwa hanya Yesus Kristuslah keselamatan kita.
- (2) EMS adalah perkumpulan gereja-gereja Protestan dan lembaga misi di Afrika, Asia, Timur Tengah, dan Eropa, yang dipersatukan oleh iman kepada Yesus Kristus dan pengharapan akan Kerajaan Allah. EMS mendorong terwujudnya perjumpaan yang penuh perhatian dan saling menghormati melampaui batas-batas budaya dan agama, berupaya meningkatkan kualitas kehidupan, serta secara khusus memperjuangkan hak-hak mereka yang rentan, miskin, dan terpinggirkan.
- (3) EMS mewujudkan kemitraan melalui pemberdayaan timbal balik dan solidaritas, pembelajaran bersama, perencanaan, pengambilan keputusan, dan tindakan bersama, serta melalui saling berbagi sumber daya, karunia, dan kemampuan.
- (4) EMS turut mengambil bagian dalam tanggung jawab para anggotanya terhadap misi, khususnya dengan:
 1. Menyelenggarakan program-program misi bersama, mendukung para anggotanya dalam memberikan kesaksian di tempat pelayanan masing-masing, mendampingi mereka dalam situasi krisis, serta menyuarakan kepentingan mereka.
 2. Mengutus tenaga pelayan untuk pelayanan misi dan diakonia di gereja-gereja, mendampingi dan mendukung kemitraan, mendorong pembelajaran ekumenis, serta membina pertukaran antarbudaya dan pertemuan ekumenis;
 3. mendanai program dan proyek di bidang evangelisasi dan pelatihan teologi; diakonia, pendidikan dan pelatihan; pengentasan kemiskinan serta komitmen terhadap keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan.
- (5) EMS mendukung para anggotanya dalam memahami, merefleksikan, dan mengelola sejarah misi yang mereka miliki.

¹Terdaftar sebagai: Evangelische Mission in Solidarität – Kirchen und Missionen in internationaler Partnerschaft e.V. (EMS).

²Terdaftar sebagai: Evangelisches Missionswerk in Südwestdeutschland – Gemeinschaft evangelischer Kirchen und Missionen e.V. (EMS).

- (6) EMS harus melaksanakan kegiatannya atas nama para anggota Perkumpulan dan bekerja sama dengan badan pelayanan serta departemen misi dan ekumenisme mereka. EMS harus bekerja sama dengan lembaga dan jaringan misi ekumenis lainnya, serta dengan pelayanan pengembangan gereja dan pelayanan diakonia ekumenis.

PASAL 3 STATUS NIRLABA

- (1) EMS menjalankan kegiatan yang semata-mata berkaitan dengan urusan gerejawi., nirlaba, dan amal, sesuai dengan ketentuan mengenai tujuan yang memperoleh fasilitas perpajakan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Perpajakan Jerman (Standar / kriteria peraturan perpajakan Jerman) (German Fiscal Code). Tujuan-tujuan tersebut diwujudkan melalui pengembangan pelayanan gereja, pendidikan dan pelatihan, peningkatan saling pengertian internasional, kesejahteraan anak dan kaum muda, kerja sama pembangunan, serta pelayanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. Tujuan-tujuan tersebut juga dapat dilaksanakan di luar negeri atau berkaitan dengan negara lain.
- (2) Tujuan-tujuan tersebut dapat dipenuhi, khususnya dengan:
1. Pemberitaan Injil, pembangunan jemaat, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teologi.
 2. Penyelenggaraan program-program pendidikan bagi anak-anak, kaum muda, dan perempuan.
 3. Pelaksanaan pelayanan diakonia, khususnya di bidang pelayanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
 4. Pelaksanaan program-program pengembangan masyarakat berbasis gereja serta program-program penanggulangan kemiskinan.
 5. Penyelenggaraan program-program yang mendukung perdamaian dan rekonsiliasi, keadilan dan hak asasi manusia, serta tanggung jawab terhadap ciptaan.
- (3) EMS merupakan organisasi nirlaba dan tidak menjalankan kegiatan yang terutama bertujuan untuk memperoleh keuntungan komersial bagi kepentingannya sendiri.
- (4) Dana EMS hanya boleh digunakan untuk tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam Konstitusi ini. Para anggota tidak berhak menerima pembagian atau pemberian dana yang bersumber dari aset maupun dana EMS.
- (5) EMS tidak boleh memberikan keuntungan kepada siapa pun melalui pengeluaran yang tidak sejalan dengan tujuannya, atau melalui pemberian imbalan atas jasa yang jumlahnya tidak wajar atau berlebihan.

PASAL 4 KEANGGOTAAN

- (1) Sidang Umum (*General Meeting*) memutuskan penerimaan anggota baru berdasarkan persetujuan sekurang-kurangnya dua pertiga dari seluruh anggota yang memiliki hak suara dan hadir dalam Sidang.
- (2) Pengunduran diri dari keanggotaan EMS hanya dapat dilakukan pada akhir tahun kalender. Pengunduran diri tersebut harus diajukan secara tertulis. Pernyataan pengunduran diri harus disampaikan kepada Sekretariat EMS paling lambat tanggal 31 Maret pada tahun yang bersangkutan.
- (3) Seorang anggota dapat dikenai penangguhan keanggotaan apabila bertindak bertentangan dengan prinsip-prinsip dan tujuan EMS atau tidak memenuhi komitmen yang menjadi kewajibannya. Dewan Misi (*Mission Council*) memutuskan penangguhan sementara berdasarkan persetujuan sekurang-kurangnya dua pertiga dari anggota yang memiliki hak suara dan hadir. Sidang Umum berikutnya memutuskan untuk mengesahkan atau mencabut penangguhan tersebut. Selama masa penangguhan, anggota yang bersangkutan tidak lagi dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan EMS, namun tetap diundang untuk menghadiri Sidang Umum yang membahas penangguhannya, tanpa hak suara.
- (4) Sidang Umum dapat memutuskan untuk memberhentikan seorang anggota dari keanggotaan EMS. Keputusan tersebut harus memperoleh persetujuan sekurang-kurangnya tiga perempat dari seluruh peserta Sidang Umum yang memiliki hak suara dan hadir. Sidang Umum juga menetapkan tanggal berakhirnya keanggotaan anggota yang bersangkutan.
- (5) Berakhirnya keanggotaan tidak menimbulkan hak apa pun bagi anggota yang bersangkutan atas aset atau kekayaan milik organisasi.

PASAL 5 KEWAJIBAN ANGGOTA

- (1) Para anggota berkewajiban untuk mendukung terwujudnya tujuan-tujuan EMS serta menghormati prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Sidang Umum sebagai landasan bagi pelaksanaan pelayanan bersama.
- (2) EMS memungut iuran keanggotaan. Besaran dan tanggal jatuh tempo pembayaran iuran keanggotaan tersebut ditetapkan oleh Sidang Umum sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2). Besaran kontribusi keuangan lainnya ditetapkan melalui konsultasi dengan para anggota. apabila terjadi pengakhiran keanggotaan, iuran maupun
- (3) kontribusi keuangan lainnya yang telah dibayarkan tidak dapat diminta kembali atau dikembalikan.

PASAL 6 ORGAN-ORGAN TATA KELOLA

(1) Organ-organ tata kelola EMS terdiri atas:

1. Sidang Umum
2. Dewan Misi

- (2) Dalam pembentukan organ-organ tata kelola maupun organ lainnya, diupayakan adanya keterwakilan yang seimbang antara laki-laki dan perempuan, para pelayan yang ditahbiskan dan kaum awam, serta berbagai kelompok usia.
- (3) Para anggota organ-organ tata kelola pada prinsipnya menjalankan tugasnya secara sukarela (tanpa menerima imbalan). Namun demikian, mereka berhak memperoleh penggantian atas biaya yang wajar dan diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya.
- (4) Sebagai pengecualian terhadap ketentuan pada ayat (3) kalimat pertama, Sidang Umum dapat, dengan mempertimbangkan kondisi keuangan EMS, menetapkan pemberian honorarium yang layak sesuai dengan Pasal 3 No 26a EStG (Undang-Undang Pajak Penghasilan)³ bagi pelaksanaan tugas sebagai anggota organ tata kelola, sepanjang telah dianggarkan dalam anggaran EMS. Dewan Misi bertanggung jawab atas keputusan mengenai dimulainya, isi, dan berakhirnya perjanjian yang berkaitan dengan pemberian honorarium tersebut.

PASAL 7 SUSUNAN SIDANG UMUM

- (1) Sidang Umum terdiri atas delegasi anggota dan anggota yang ditunjuk.
- (2) Setiap anggota EMS mengirimkan satu orang delegasi ke Sidang Umum. Gereja yang memiliki lebih dari 500.000 anggota mengirimkan dua orang delegasi, sedangkan gereja yang memiliki lebih dari 1.000.000 anggota mengirimkan tiga orang delegasi. Untuk setiap delegasi harus ditunjuk seorang delegasi pengganti.
- (3) Dewan Misi dapat menunjuk paling banyak delapan orang sebagai anggota Sidang Umum yang memiliki hak untuk duduk dan memberikan suara. Penunjukan tersebut dilakukan sebelum sidang pertama dari masa Sidang Umum. Di antara anggota yang ditunjuk tersebut harus terdapat: empat orang yang pada saat penunjukannya berusia tidak lebih dari 30 tahun; dan masing-masing satu orang yang memiliki keahlian khusus
- (4) di bidang misiologi, hukum, dan manajemen bisnis. Bagi setiap anggota yang ditunjuk harus ditetapkan seorang anggota pengganti. Anggota yang ditunjuk beserta anggota penggantinya harus berasal dari salah satu anggota EMS. Penunjukan tersebut berakhir apabila yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota dari gereja atau badan misi anggota EMS.
- (5) Para anggota wajib memberitahukan kepada Sekretariat EMS nama dan alamat para delegasi beserta delegasi penggantinya paling lambat empat bulan sebelum penyelenggaraan Sidang Umum perdana pada setiap masa jabatan..

³ Undang-Undang Pajak Penghasilan Jerman (Einkommensteuergesetz – EStG)

- (6) Apabila seorang anggota mencabut mandat yang diberikan kepada seorang delegasi atau delegasi tersebut tidak lagi dapat menjalankan tugasnya karena alasan lain, anggota yang bersangkutan wajib menunjuk delegasi yang baru dan, apabila diperlukan, seorang delegasi pengganti yang baru.
- (7) Dewan Pengurus Sekretariat berhak menyampaikan pendapat dalam pembahasan pada Sidang Umum.
- (8) Presidium dapat mengundang pihak lain untuk menghadiri Sidang Umum dengan hak berbicara.
- (9) Sidang Umum dibentuk kembali setiap enam tahun. Sidang Umum tetap menjalankan kewenangannya sampai dengan diselenggarakannya sidang pertama dari Sidang Umum yang baru dibentuk.

PASAL 8 TATA CARA PENYELENGGARAAN SIDANG UMUM

- (1) Sidang Umum diselenggarakan sekurang-kurangnya setiap dua tahun sekali. Sidang Umum Luar Biasa (Extraordinary General Meeting/EGM) diselenggarakan apabila diminta oleh seperempat dari jumlah anggota, dengan menyebutkan alasan permintaan tersebut. Pembahasan dalam Sidang Umum bersifat terbuka, kecuali apabila Sidang Umum memutuskan lain.
- (2) Dewan Misi menetapkan tempat, waktu, dan bentuk penyelenggaraan Sidang Umum. Sidang Umum diselenggarakan dan dipimpin oleh Presidium. Undangan Sidang Umum harus disampaikan secara tertulis, disertai agenda sidang, paling lambat tiga bulan sebelum tanggal penyelenggaraan Sidang.
- (3) Sidang Umum dinyatakan memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50% dari seluruh anggota yang memiliki hak suara. Apabila jumlah tersebut tidak terpenuhi, tetapi sekurang-kurangnya sepertiga dari anggota yang memiliki hak suara hadir, para anggota yang memiliki hak suara dapat segera memutuskan untuk menyelenggarakan Sidang Umum yang dimulai pada hari berikutnya, sepanjang usul tersebut didukung oleh sekurang-kurangnya setengah dari anggota yang memiliki hak suara dan hadir. Sidang Umum yang diselenggarakan pada hari berikutnya tersebut dianggap memenuhi kuorum tanpa memperhatikan jumlah anggota yang memiliki hak suara yang hadir. Apabila ketentuan tersebut tidak dilaksanakan, Sidang Umum yang baru harus dipanggil dalam jangka waktu paling lama enam bulan.
- (4) Setiap delegasi dan anggota yang ditunjuk mempunyai satu hak suara.
- (5) Kecuali ditentukan lain dalam Konstitusi ini, setiap keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak dari anggota yang hadir dan memiliki hak suara.
- (6) Pemilihan dilakukan secara tertutup (rahasia).
- (7) Risalah setiap persidangan Sidang Umum wajib dibuat dan memuat keputusan-keputusan yang diambil. Risalah tersebut wajib ditandatangani oleh Ketua Dewan Misi.

PASAL 9 TUGAS DAN WEWENANG SIDANG UMUM

(1) Sidang Umum mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Menetapkan prinsip-prinsip dan prioritas kegiatan bersama yang dilaksanakan oleh EMS.
 2. Memilih Presidium dan anggota-anggota Dewan Misi lainnya.
 3. Menerima laporan Dewan Misi.
 - 3a. Menunjuk kantor audit gerejawi atau auditor independen untuk melakukan audit atas laporan keuangan EMS.
 4. Menerima laporan keuangan tahunan dan memberikan pengesahan secara resmi atas tindakan Dewan Misi dan Sekretariat
 5. Menetapkan anggaran.
 6. Menetapkan Peraturan Pengelolaan Keuangan EMS.
 - 6a. Menetapkan remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) kalimat pertama.
 7. Menindaklanjuti petisi sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (3).
 8. Memutuskan penerimaan dan pemberhentian anggota.
 9. Mengesahkan atau mencabut penangguhan keanggotaan seorang anggota.
 10. Menetapkan besaran iuran keanggotaan.
 11. Menetapkan perubahan Konstitusi.
 12. Memutuskan likuidasi EMS.
- (2) Sidang Umum menetapkan Tata Tertib Sidang (*Standing Orders*) sebagai pedoman pelaksanaan persidangan.
- (3) Sidang Umum membentuk Komite Nominasi, Komite Keuangan, dan Komite Teologi untuk merencanakan serta mendukung pelaksanaan tugas-tugasnya. Sidang Umum juga dapat membentuk komisi tetap lainnya, komisi yang dibentuk untuk proyek tertentu, maupun komisi ad hoc sesuai dengan kebutuhan.

PASAL 10 KOMITE NOMINASI

- (1) Komite Nominasi terdiri atas lima orang. Sidang Umum memilih lima orang anggotanya untuk menjadi anggota Komite Nominasi, serta menetapkan seorang pengganti pertama dan seorang pengganti kedua. Apabila seorang anggota Komite Nominasi

berhalangan hadir, kedudukannya digantikan oleh pengganti pertama. Apabila pengganti pertama atau anggota lainnya juga berhalangan hadir, kedudukannya digantikan oleh pengganti kedua.

- (2) Komite Nominasi dipilih pada Sidang Umum biasa yang pertama. Masa jabatannya dimulai sejak Sidang Umum yang kedua dan berakhir setelah sidang pertama dari Sidang Umum berikutnya yang baru dibentuk. Ketentuan Pasal 12 ayat (3) berlaku secara mutatis mutandis.
- (3) Komite Nominasi bertugas mempersiapkan proses pemilihan yang diselenggarakan dalam Sidang Umum. Komite Nominasi tidak memiliki kewenangan untuk melakukan seleksi awal terhadap calon, tetapi berupaya menyusun daftar nominasi yang mencerminkan keterwakilan yang seimbang.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya, Komite Nominasi mengupayakan keterwakilan yang seimbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (5) Pada prinsipnya, rapat-rapat Komite Nominasi tidak terbuka untuk umum.

PASAL 11 KOMITE KEUANGAN

- (1) Komite Keuangan terdiri atas lima sampai tujuh orang anggota. Sidang Umum memilih lima orang anggota Komite Keuangan dari antara anggotanya sendiri, serta menetapkan seorang pengganti pertama dan seorang pengganti kedua. Sidang Umum dapat memilih paling banyak dua orang ahli tambahan, yang tidak harus berasal dari anggota Sidang Umum. Apabila seorang anggota Komite Keuangan berhalangan hadir, kedudukannya digantikan oleh pengganti pertama. Apabila pengganti pertama atau anggota lainnya berhalangan hadir, kedudukannya digantikan oleh pengganti kedua.
- (2) Para pengganti Sidang Umum tidak dapat dipilih menjadi anggota Komite Keuangan.
- (3) Komite Keuangan dipilih pada Sidang Umum biasa yang pertama. Sidang Umum terlebih dahulu memilih Ketua Komite Keuangan, kemudian Wakil Ketua, dan selanjutnya anggota Komite Keuangan lainnya beserta dua orang pengganti. Para anggota komite, termasuk kedua pengganti, harus memiliki pengalaman dalam bidang pengelolaan keuangan dan akuntansi. Ketentuan Pasal 12 ayat (3) berlaku secara mutatis mutandis.
- (4) Masa jabatan Komite Keuangan mengikuti masa jabatan Sidang Umum. Komite Keuangan tetap menjalankan tugasnya sampai dengan terpilihnya Komite Keuangan yang baru.
- (5) Komite Keuangan memberikan nasihat kepada Sidang Umum dan Dewan Misi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan anggaran serta urusan keuangan lainnya.
- (6) Pada prinsipnya, rapat-rapat Komite Keuangan tidak terbuka untuk umum. Anggota Dewan Pengurus Sekretariat (*The Member of Management Board of the Secretariat*) yang bertanggung jawab atas bidang keuangan menghadiri rapat-rapat Komite Keuangan dengan hak berbicara. Anggota Presidium dan Sekretaris Jenderal dapat menghadiri rapat-rapat tersebut dengan hak berbicara.

PASAL 11a KOMITE TEOLOGI

- (1) Komite Teologi terdiri atas lima sampai tujuh orang anggota. Sidang Umum memilih lima orang anggota Komite Teologi dari antara anggotanya sendiri, serta menetapkan seorang pengganti pertama dan seorang pengganti kedua. Sidang Umum dapat memilih paling banyak dua orang ahli tambahan, yang tidak harus berasal dari anggota Sidang Umum. Apabila seorang anggota Komite Teologi berhalangan hadir, kedudukannya digantikan oleh pengganti pertama. Apabila pengganti pertama atau anggota lainnya berhalangan hadir, kedudukannya digantikan oleh pengganti kedua.
- (2) Para pengganti Sidang Umum tidak dapat dipilih menjadi anggota Komite Teologi.
- (3) Komite Teologi dipilih pada Sidang Umum biasa yang pertama. Sidang Umum terlebih dahulu memilih Ketua Komite Teologi, kemudian Wakil Ketua, dan selanjutnya anggota Komite Teologi lainnya beserta dua orang pengganti. Para anggota komite, termasuk kedua pengganti, harus memiliki pengalaman dalam bidang teologi misi dan hubungan ekumenis. Ketentuan Pasal 12 ayat (3) berlaku secara mutatis mutandis.
- (4) Masa jabatan Komite Teologi mengikuti masa jabatan Sidang Umum. Komite Teologi tetap menjalankan tugasnya sampai dengan terpilihnya Komite Teologi yang baru.
- (5) Komite Teologi memberikan nasihat kepada Sidang Umum dan Dewan Misi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan misi, teologi lintas budaya, pendidikan, serta perdebatan atau kontroversi teologis.
- (6) Pada prinsipnya, rapat-rapat Komite Teologi tidak terbuka untuk umum. Anggota Dewan Pengurus Sekretariat yang bertanggung jawab atas bidang teologi lintas budaya dan pendidikan menghadiri rapat-rapat tersebut dengan hak berbicara. Anggota Presidium dan Sekretaris Jenderal dapat menghadiri rapat-rapat tersebut dengan hak berbicara.

PASAL 12 SUSUNAN DEWAN MISI

- (1) Dewan Misi terdiri atas 21 orang anggota yang dipilih dari antara anggota Sidang Umum. Komposisi Dewan Misi terdiri atas:
 1. Tiga orang anggota yang berasal dari gereja-gereja di Afrika dan Timur Tengah;
 2. Empat orang anggota yang berasal dari gereja-gereja di Asia Selatan dan Asia Timur;
 3. Enam orang anggota yang berasal dari gereja-gereja di Eropa;
 4. Tiga orang anggota yang berasal dari gereja-gereja di Asia Tenggara;
 5. Tiga orang anggota yang berasal dari badan-badan misi;
 6. Dua orang anggota Sidang Umum yang pada saat pemilihannya berusia tidak lebih dari 30 tahun.

- (2) Para anggota yang mewakili wilayah-wilayah dan badan-badan misi sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) secara bersama-sama mengusulkan kepada Komite Nominasi sekurang-kurangnya sejumlah calon yang sesuai dengan jumlah anggota yang akan dipilih dari wilayah masing-masing. Usulan tersebut harus mencakup sekurang-kurangnya satu orang perempuan dan satu orang laki-laki. Ketentuan yang sama berlaku bagi pengusulan anggota pengganti.
- (3) Anggota pengganti tidak dapat dipilih menjadi anggota Dewan Misi.
- (4) Sidang Umum terlebih dahulu memilih Ketua dan tiga orang Wakil Ketua (Presidium) Dewan Misi.
- (5) Setelah itu, Sidang Umum memilih anggota-anggota Dewan Misi lainnya.
- (6) Selanjutnya, Sidang Umum memilih dari antara anggotanya sendiri seorang anggota pengganti untuk setiap anggota Dewan Misi, dengan hak suara penuh, untuk menggantikan anggota Dewan Misi yang bersangkutan apabila berhalangan menghadiri rapat Dewan Misi. Apabila seorang anggota Dewan Misi mengundurkan diri, anggota pengganti tersebut tetap menjalankan tugas sebagai anggota pengganti sampai dilaksanakannya pemilihan pengganti pada Sidang Umum berikutnya.
- (7) Masa jabatan Dewan Misi mengikuti masa jabatan Sidang Umum. Dewan Misi tetap menjalankan tugasnya sampai dengan terpilihnya Dewan Misi yang baru.
- (8) Apabila anggota Dewan Misi kehilangan mandatnya berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (5), maka keanggotaannya dalam Dewan Misi juga berakhir.
- (9) Ketua Komite Keuangan atau wakilnya, Ketua Komite Teologi atau wakilnya, serta Dewan Pengelola Sekretariat menghadiri rapat-rapat Dewan Misi dengan hak berbicara.

PASAL 13 TATA CARA PENYELENGGARAAN DEWAN MISI

- (1) Pada prinsipnya, Dewan Misi menyelenggarakan rapat dua kali dalam setahun, termasuk satu kali rapat yang dilaksanakan sebelum atau sesudah Sidang Umum. Para anggota Dewan Misi harus menerima undangan tertulis paling lambat enam minggu sebelumnya, dengan mencantumkan agenda rapat. Dewan Misi harus segera dipanggil apabila mayoritas anggota mengajukan permintaan tertulis untuk tujuan tersebut.
- (2) Dewan Misi dinyatakan memenuhi kuorum apabila mayoritas anggotanya hadir.
- (3) Keputusan dalam Dewan Misi ditetapkan berdasarkan suara terbanyak, kecuali apabila Konstitusi ini menentukan lain. Suara abstain dan suara tidak sah tetap diperhitungkan sebagai suara yang diberikan. Apabila terjadi jumlah suara yang sama, maka keputusan dianggap tidak tercapai. Setiap persidangan harus dibuatkan risalah, dan seluruh keputusan wajib didokumentasikan.
- (4) Tata tertib Dewan Misi dapat mengatur pengambilan keputusan secara tertulis atau secara elektronik melalui faksimile atau surat elektronik (*email*), serta memungkinkan penyelenggaraan rapat melalui serta melalui telekonferensi dan videokonferensi.

PASAL 14 TUGAS DAN WEWENANG DEWAN MISI

- (1) Dewan Misi bertanggung jawab atas pengelolaan pekerjaan EMS. Dewan Misi mengambil keputusan mengenai semua hal yang tidak memerlukan keputusan Sidang Umum atau yang tidak dipercayakan kepada Sekretariat.
- (2) Secara khusus, Dewan Misi mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 1. Menetapkan strategi dan pelaksanaan jangka menengah atas maksud dan tujuan EMS berdasarkan keputusan Sidang Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) angka 1;
 2. Mempersiapkan persidangan Sidang Umum;
 3. Menyampaikan laporan kepada Sidang Umum;
 4. Melaksanakan keputusan-keputusan Sidang Umum;
 5. Menetapkan tata tertib Sekretariat;
 6. Mengangkat Dewan Pengelola Sekretariat serta mempekerjakan tenaga eksekutif tambahan sesuai dengan tata tertib Sekretariat;
 7. Menyetujui transaksi yang berkaitan dengan perolehan, penjualan, pengalihan, atau pembebanan hak atas tanah dan hak-hak kebendaan sejenis, berdasarkan kesepakatan bersama dengan Komite Keuangan;
 8. Menyetujui urusan-urusan bisnis sepanjang hal tersebut diatur dalam tata tertib Sekretariat;
 9. Memutuskan penangguhan sementara keanggotaan seorang anggota berdasarkan persetujuan dua pertiga dari seluruh anggota yang memiliki hak suara dan hadir.
- (3) Dewan Misi dapat membentuk komite-komite untuk membantu mempersiapkan pengambilan keputusan.
- (4) Dewan Misi merupakan badan pengelola sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai peraturan perwakilan karyawan.

PASAL 15 PRESIDIUM

- (1) Presidium terdiri atas Ketua Dewan Misi dan tiga orang Wakil Ketua. Susunan Presidium harus mencerminkan keterwakilan internasional.
- (2) Presidium memimpin Sidang Umum, mempersiapkan dan memimpin rapat-rapat Dewan Misi, serta melaksanakan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan. Presidium mewakili EMS.

- (3) Presidium bersidang sesering yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Undangan, agenda, dan risalah rapat disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Misi serta Ketua Komite Keuangan sebagai informasi.

PASAL 15a RAPAT TATAP MUKA DAN RAPAT DARING

Rapat Sidang Umum, Dewan Misi beserta komite-komitennya, Presidium, dan Dewan Pengelola Sekretariat dapat diselenggarakan dalam bentuk konferensi telepon, konferensi video, maupun secara hibrida, yaitu gabungan antara rapat tatap muka dan rapat daring.

PASAL 16 SEKRETARIAT

- (1) Sekretariat melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari EMS atas tanggung jawabnya sendiri dalam kerangka keputusan-keputusan yang ditetapkan oleh Sidang Umum dan Dewan Misi.
- (2) Dewan Pengurus Sekretariat terdiri atas Sekretaris Jenderal, Manajer Umum (*General Manager*) sebagai wakil khusus sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jerman (*Bürgerliches Gesetzbuch/BGB*), serta para kepala departemen lainnya. Mereka diangkat oleh Dewan Misi.
- (3) Dewan Misi dapat membebastugaskan seorang anggota dari Dewan Pengurus Sekretariat dari jabatannya sesuai dengan ketentuan aturan kepegawaian yang berlaku.
- (4) Organisasi dan tata kerja Sekretariat diatur dalam Tata Tertib Sekretariat yang ditetapkan oleh Dewan Misi.
- (5) Dewan Pengurus Sekretariat merupakan otoritas pengelola (*management authority*) dalam hal Peraturan Perwakilan Karyawan.

PASAL 16a KETENTUAN UMUM TENTANG PERWAKILAN

Presidium terdiri atas Ketua dan tiga orang Wakil Ketua Dewan Misi. Perkumpulan diwakili oleh dua orang anggota Presidium yang bertindak bersama-sama, atau oleh seorang anggota Presidium bersama-sama dengan seorang wakil khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jerman (*Bürgerliches Gesetzbuch/BGB*).

PASAL 17 FORUM REGIONAL

- (1) Para anggota dapat membentuk forum regional bagi staf dan relawan mereka sebagai wadah untuk saling berbagi pengalaman serta mendorong pelaksanaan pelayanan EMS.
- (2) Sekretariat EMS memberikan dukungan kepada para anggota dalam penyelenggaraan forum-forum regional.

- (3) Forum-forum regional dapat menyampaikan usul dan rekomendasi (petisi) kepada Sidang Umum.

PASAL 18 KEUANGAN

- (1) Kegiatan EMS dibiayai dari:
1. Iuran keanggotaan;
 2. Kontribusi tambahan dari badan-badan misi dan gereja-gereja;
 3. Kolekte, sumbangan, dan persembahan;
 4. Hasil dari pengelolaan Yayasan EMS (EMS Foundation)
- (2) Iuran keanggotaan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan tugas organ-organ tata kelola EMS (pembiayaan dasar).
- (3) Kontribusi tambahan dari badan-badan misi bersumber dari dana yang mereka peroleh melalui penghimpunan donasi.
- (4) Gereja-gereja anggota EMS di Jerman menyepakati dasar perhitungan proporsi kontribusi tambahan yang menjadi tanggung jawab masing-masing.

PASAL 19 ASET

- (1) Aset keuangan wajib diinvestasikan sesuai dengan kriteria etis investasi berkelanjutan dan pada prinsipnya hanya boleh ditempatkan pada instrumen investasi yang sangat aman dan berisiko rendah.
- (2) Dana cadangan hanya boleh digunakan sesuai dengan tujuan pembentukannya. Dewan Misi dapat mengubah tujuan penggunaan dana cadangan (realokasi dana cadangan) dengan persetujuan sekurang-kurangnya dua pertiga dari seluruh anggotanya. Ketentuan yang sama berlaku terhadap pengalihan dana cadangan umum menjadi dana cadangan yang diperuntukkan bagi tujuan tertentu.

PASAL 20 PERUBAHAN KONSTITUSI

Perubahan Konstitusi Perkumpulan harus disetujui oleh sekurang-kurangnya dua pertiga anggota yang memiliki hak suara dan hadir dalam Sidang Umum. Apabila perubahan Konstitusi tersebut memengaruhi hak keanggotaan seorang anggota, anggota yang bersangkutan wajib dimintai pendapat terlebih dahulu.

PASAL 21 PEMBUBARAN

- (1) Pembubaran EMS hanya dapat diputuskan dengan persetujuan sekurang-kurangnya tiga perempat dari seluruh peserta Sidang Umum yang memiliki hak suara.
- (2) Dalam hal EMS dibubarkan, dibatalkan keberadaannya, atau tidak lagi menjalankan tujuan yang memperoleh perlakuan khusus perpajakan, seluruh aset EMS diserahkan kepada badan hukum publik atau badan hukum lain yang memperoleh perlakuan khusus perpajakan, untuk digunakan dalam mendukung kegiatan-kegiatan gerejawi, pendidikan dan pelatihan, peningkatan saling pengertian internasional, kesejahteraan anak dan pemuda, kerja sama pembangunan, serta pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

PASAL 22 NASKAH RESMI KONSTITUSI

Dalam hal terdapat permasalahan hukum atau perbedaan penafsiran, naskah Konstitusi dalam bahasa Jerman merupakan naskah yang berlaku dan mempunyai kekuatan hukum.

PASAL 23 MULAI BERLAKU DAN BERAKHIRNYA KEBERLAKUAN

Konstitusi ini mulai berlaku pada 1 Januari 2012.

Pada saat yang sama, Konstitusi Association of Churches and Missions in Southwest Germany (EMS) yang ditetapkan pada 28 Januari 1972, sebagaimana terakhir diubah pada 11 November 2000, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Diterjemahkan oleh:
Tim Program Studi Sastra Inggris
Universitas Dhyana Pura